



## PUTUSAN

NOMOR: 010/IX/KIDDIY-PS/2025

### KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 010/IX/KIDDIY-PS/2025 yang diajukan oleh:

- Nama: DHIANI INDRAMUKTI**  
**Alamat:** Jl. Grafika No. 5-A, Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Nama: BAYU WIDHISIAJI**  
**Alamat:** Jl. Perumahan Bogor Baru Blok D 5 No. 8, Kel. Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
- Nama: Drs. SATYA BIMANTORO, M.Si.**  
**Alamat:** Jl. Suryowijayan MJ 1/426, Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY
- Nama: WISHNU PRABANGGARA**  
**Alamat:** Jl. Patangpuluhan 20 YK, Kel. Wirobrajan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY
- Nama: HAPSARI SHINTA WULAN**  
**Alamat:** Jl. Swadaya 2 No. 103, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY
- Nama: ILAYU BHARATANTRI**  
**Alamat:** Pengok PJKA Jl. Mutiara 57 YK, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY
- Nama: CHANDARTI PARAMITA**  
**Alamat:** Jl. Hayam Wuruk 110, Kel. Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY
- Nama: KRISNA DANARJATI**  
**Alamat:** Jl. Hayam Wuruk 110, Kel. Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **JULIAN DUWI PRASETYA, S.H., M.H., dkk.**, para Advokat/Pembela Umum dan Asisten Advokat/Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, beralamat di Jalan Benowo No. 309, Winong, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

### Terhadap

**Nama** : PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 6 YOGYAKARTA

**Alamat** : Jalan Lempuyangan Nomor 1, Yogyakarta.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KL.503/X/2/DO.6-2025 tanggal 31 Oktober 2025, yang memberikan Kuasa Substitusi kepada **ARIF RAHARJO, S.H., M.H., dkk.**, para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Jalan Sukonandi Nomor 4, Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;  
Telah mendengar dan membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 September 2025 dengan register sengketa Nomor: **010/IX/KIDDIY-PS/2025**.

### Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 25 Juni 2025 Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat Permohonan Informasi Publik dengan nomor surat: 03.111/LBH-YK/VI/2025 kepada PPID PT KAI DAOP 6 Yogyakarta (Termohon) dan diterima Termohon pada tanggal 30 Juni 2025.

[2.3] Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa:

1. Informasi mengenai dasar hukum dan analisa hukum PT KAI DAOP 6 Yogyakarta;
2. Informasi mengenai dasar administratif, dokumen pencatatan, dan catatan asal usul klaim PT KAI DAOP 6 Yogyakarta;
3. Informasi mengenai regulasi dan atau peraturan internal yang berkaitan dengan besaran kompensasi dan tata cara perhitungannya.

[2.4] Bahwa Termohon menanggapi Permohonan Pemohon dengan surat Nomor: KG.204/VII/1/DO.6-2025 tertanggal 10 Juli 2025.

[2.5] Bahwa karena merasa tanggapan Termohon tidak cermat dan tidak memenuhi permohonan, pada tanggal 16 Juli 2025 Pemohon mengajukan surat keberatan bernomor 06.123/LBH-YK/VII/2025 yang ditujukan kepada Atasan PPID PT KAI DAOP 6 Yogyakarta. Surat keberatan diterima Termohon pada tanggal 21 Juli 2025.

[2.6] Bahwa Atasan PPID PT KAI DAOP 6 Yogyakarta tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan yang disampaikan Pemohon hingga batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja berakhir (1 September 2025).

[2.7] Bahwa pada tanggal 15 September 2025 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah (KID) DIY dengan alasan tidak ditanggapinya keberatan.

[2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik a quo telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 2 dan 9 Oktober 2025. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses Mediasi. Mediasi dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 dan 16 Oktober 2025. Namun, Mediasi dinyatakan gagal dikarenakan terdapat informasi yang dinyatakan sebagai Informasi yang Dikecualikan (DIK) oleh Termohon sehingga tidak tercapai kesepakatan, sehingga sengketa dilanjutkan ke proses Ajudikasi Nonlitigasi pada 6 November 2025, 3 dan 11 Desember 2025, dan 8 Januari 2026.

#### **Alasan Permohonan Informasi Publik**

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dengan latar belakang dan tujuan dalam kerangka upaya penyelesaian sengketa serta pemenuhan hak atas informasi terkait bangunan yang terletak di Jl. Hayam Wuruk 110, RT 002 RW 001, Kelurahan Bausasaran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID

## **Petitum**

**[2.11]** Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan informasi Pemohon;
2. Menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat wajib dibuka dan diberikan secara tertulis kepada Pemohon;
3. Menyatakan bahwa Termohon informasi telah bersalah karena tidak menyediakan informasi yang diminta oleh Pemohon;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa Salinan dokumen dan keterangan sebagaimana yang diminta oleh Pemohon.

## **A. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

**[2.12]** Bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf **[2.2]** sampai dengan **[2.7]**;
2. Bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagaimana dimaksud pada paragraf **[2.3]**;
3. Pemohon adalah warga yang menempati tanah dan bangunan di Jalan Hayam Wuruk No. 110 secara turun temurun dan memiliki Surat Keterangan Tanah Tahun 2018.
4. Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah melakukan klaim sepihak dan upaya paksa pengosongan tanpa menunjukkan dokumen otentik/salinan resmi mengenai asal-usul kepemilikan aset tersebut secara spesifik.
5. Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan tanggapan tertulis tertanggal 12 Desember 2025 terkait pengecualian informasi oleh Termohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa meskipun Termohon (PT KAI DAOP 6) berbentuk Badan Usaha Milik Negara (Persero) yang tunduk pada hukum privat, namun Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP. Hal ini dikarenakan sebagian atau seluruh modal Termohon berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, serta mendapat dukungan dana dari APBN dan menerima penugasan langsung dari pemerintah dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Oleh karenanya, Termohon memiliki kewajiban hukum untuk bersikap transparan sesuai UU KIP.
  - Bahwa tindakan Termohon melakukan upaya paksa pengosongan rumah dan pemberian ganti kerugian merupakan suatu Keputusan Administratif.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KIP, Badan Publik wajib menyediakan informasi mengenai keputusan badan publik dan pertimbangannya. Oleh karena itu, Termohon wajib membuka akses terhadap informasi regulasi dan cara perhitungan kompensasi sebagai dasar pengambilan kebijakan tersebut.

- Bahwa tindakan upaya paksa pengosongan terhadap rumah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk 110 merupakan tindakan yang mengancam hajat hidup orang banyak dan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni hak atas rasa aman dan tempat tinggal (UU No. 39 Tahun 1999). Oleh karena itu, informasi yang dimohonkan Pemohon dikualifikasikan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU KIP.
- Bahwa informasi mengenai regulasi atau peraturan internal berkaitan dengan besaran kompensasi dan tata cara perhitungannya tidak termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan dalam Penetapan PPID Pusat PT KAI (Persero) Nomor 2/PPID/DIK/IX/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025 (SK Sebelumnya). Selain itu, informasi mengenai perhitungan kompensasi merupakan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga menurut Pasal 17 UU KIP wajib dibuka dan tidak dapat dikecualikan.
- Bahwa secara normatif Termohon tidak dapat menutup informasi terkait metode penilaian, dasar penetapan nilai, maupun komponen perhitungan ganti rugi. Keterbukaan informasi ini diperlukan sebagai bentuk pemenuhan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.

### Surat-surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

| No. | Kode | Uraian  | Keterangan  | Jumlah   |
|-----|------|---|---|----------|
| 1.  | P-1  | Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon                                 | Membuktikan Para Pemohon sebagai Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik nomor Register: 010/IX/KIDDIY-PS/2025. | 1 bundel |
| 2.  | P-2  | Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 0414/SKT-PTSL-13.05/VIII/2018 | Membuktikan penguasaan fisik tanah oleh Pemohon dan memiliki hak/kepentingan terhadap tanah di Jl.              | 1 bundel |

|    |     |   |  |          |
|----|-----|---|--|----------|
|    |     |   | Hayam Wuruk 110<br>Yogyakarta.   |          |
| 3. | P-3 | Surat Permohonan Informasi No: 03.111/LBH-YK/VI/2025  | Membuktikan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi resmi kepada PPID Pusat PT KAI.  | 1 bundel |
| 4. | P-4 | Jawaban PPID PT KAI No Surat: KG.204/VII/1/DO.6-2025  | Membuktikan Termohon tidak menjawab adanya informasi yang dikecualikan dan tidak sepenuhnya memenuhi permintaan informasi Pemohon. | 1 bundel |
| 5. | P-5 | Keberatan kepada Atasan PPID PT KAI (Persero)   | Membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap jawaban Termohon.  | 1 bundel |
| 6. | P-6 | Penetapan PPID Pusat PT KAI No: 2/PPID/DIK/IX/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025 | Membuktikan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon bukanlah informasi yang dikecualikan.  | 1 bundel |

### Keterangan Termohon

**[2.14]** Bahwa dalam persidangan, Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mendalilkan dasar penertiban adalah Surat KPK Nomor R-4002.H/10-12/09/2014 tanggal 16 September 2014 yang merupakan dasar penertiban penghunian Rumah Dinas oleh pihak yang tidak berhak dan melanjutkan proses sertifikasi aset milik PT KAI.
2. Bahwa dasar lainnya adalah Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-14/MBU/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 sebagai dasar upaya penertiban inventarisasi aset tanah dan bangunan milik BUMN dengan sertifikasi dan alas hak yang sah.
3. Bahwa bangunan rumah yang dihuni para Pemohon merupakan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang tercatat dalam Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Rumah Wilayah DAOP VI Yogyakarta posisi 31 Desember 1990 Nomor urut 257. Bahwa sejarah kepemilikan didasarkan pada fakta bahwa sejak Indonesia merdeka, semua

kekayaan Pemerintah Hindia Belanda (salah satunya Perusahaan Kereta Api Pemerintah Hindia Belanda/SS/VS) demi hukum secara otomatis menjadi kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Bahwa Termohon menyatakan informasi ini berkaitan dengan besaran dan tata cara perhitungan yang dikecualikan.
5. Bahwa pengecualian tersebut didasarkan pada Nota Dinas Internal PT KAI (Persero) Nomor: 11/KG.203/XI/KA/2025 tanggal 24 November 2025 perihal Penyampaian Hasil Uji Konsekuensi Permohonan Informasi dari LBH Yogyakarta.
6. Bahwa Termohon telah menetapkan informasi tersebut sebagai informasi yang tidak dapat diakses oleh publik melalui Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat PT Kereta Api Indonesia Nomor: 3/PPID/DIK/XI/025 tanggal 28 November 2025 (sebelum diperbarui dengan SK No. 4/PPID/DIK/XII/2025).
7. Informasi Poin 1 dan 2 yang dimohonkan Pemohon telah diberikan melalui sosialisasi lisan kepada warga (disertai materi paparan). Termohon menyatakan aset tersebut adalah aset nasionalisasi (eks SS/VS) yang tercatat dalam Daftar Inventaris Aktiva Tetap tahun 1990 No. Urut 257 dengan lokasi "Jl. Stasiun No. 13".
8. Informasi Poin 3 (Regulasi Kompensasi) adalah **Informasi yang Dikecualikan** berdasarkan Uji Konsekuensi dan Surat Penetapan PPID Nomor: 4/PPID/DIK/XII/2025, dengan alasan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

## Alat Bukti

[2.15] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

| No. | Kode | Uraian Alat Bukti   | Keterangan / Fungsi Pembuktian   |
|-----|------|---|--|
| 1.  | T-1  | Surat KPK Nomor R.4002.H/10.12/09/2014 tanggal 16 September 2014                  | Membuktikan dasar penertiban penghunian Rumah Dinas oleh pihak yang tidak berhak dan proses sertifikasi aset PT KAI.       |
| 2.  | T-2  | Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-14/MBU/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 | Membuktikan upaya penertiban inventarisasi aset BUMN dengan alas hak sah guna meminimalisir penguasaan pihak tidak berhak. |
| 3.  | T-3  | 1 (satu) bendel berkas Materi Sosialisasi 1 (Maret 2025)                          | Membuktikan Termohon telah menyampaikan informasi melalui sosialisasi yang dihadiri perwakilan (Camat).                    |

| No. | Kode | Uraian Alat Bukti  | Keterangan / Fungsi Pembuktian  |
|-----|------|--|---|
| 4.  | T-4  | 1 (satu) bendel berkas Materi Sosialisasi 2 (26 Maret 2025)                                      | Membuktikan Pemohon telah hadir langsung dan memperoleh informasi terkait bahan sosialisasi penertiban.             |
| 5.  | T-5  | 1 (satu) bendel berkas materi estimasi perhitungan ongkos bongkar/angkut (15 Mei 2025)           | Membuktikan bahwa rincian biaya kompensasi telah diinformasikan kepada para penghuni/Pemohon.                       |
| 6.  | T-6  | Satu bendel Berita Acara Serah Terima Aset PT KAI Wilayah DAOP 6 Yogyakarta                      | Membuktikan informasi penyerahan aset secara mandiri oleh penghuni lain di wilayah tersebut.                        |
| 7.  | T-7  | Foto dokumentasi kegiatan mediasi dengan pihak Panitikismo Kraton Yogyakarta (3 Juni 2025)       | Membuktikan kehadiran para Pemohon dalam proses koordinasi terkait status tanah Sultan Ground.                      |
| 8.  | T-8  | Tangkapan layar ( <i>Screenshot</i> ) Website PPID PT KAI  | Membuktikan informasi yang dimohonkan tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik yang disediakan di website.      |
| 9.  | T-9  | Dokumen Inventarisasi Aktiva Tetap Rumah DAOP VI Yogyakarta posisi 31 Desember 1990 No. Urut 257 | Membuktikan bangunan di Jl. Stasiun No. 13 (identik Jl. Hayam Wuruk 110) tercatat sebagai aset Termohon sejak 1990. |
| 10. | T-10 | Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga, dan PU No. 2 tanggal 6 Januari 1950                      | Membuktikan sejarah penggabungan DKARI dan SS/VS menjadi Djawatan Kereta Api (DKA).                                 |
| 11. | T-11 | PP Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda                            | Membuktikan aset perusahaan Belanda (termasuk rumah dinas) menjadi milik pemerintah di bawah pengelolaan DKA.       |
| 12. | T-12 | PP Nomor 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api                            | Membuktikan peralihan segala hak dan kekayaan dari DKA kepada PNKA.   |
| 13. | T-13 | PP Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk PNKA menjadi Perusahaan Jawatan (PJKA)          | Membuktikan peralihan seluruh aktiva dan pasiva dari PNKA kepada PJKA.  |
| 14. | T-14 | PP Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan PJKA menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA)      | Membuktikan peralihan hak dan kekayaan dari PJKA kepada PERUMKA.  |

| No. | Kode | Uraian Alat Bukti  | Keterangan / Fungsi Pembuktian  |
|-----|------|--|---|
| 15. | T-15 | PP Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan PERUMKA menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero)  | Membuktikan peralihan final seluruh aset dan kekayaan negara kepada PT KAI (Persero).   |
| 16. | T-16 | Nota Dinas Internal No. 11/KG.203/XI/KA/2025 tanggal 24 November 2025  | Membuktikan hasil uji konsekuensi internal yang menyatakan regulasi kompensasi sebagai informasi dikecualikan.  |
| 17. | T-17 | Foto dokumentasi kegiatan penyerahan aset rumah perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero)   | Membuktikan adanya proses penyerahan aset secara sukarela oleh pihak lain dalam satu wilayah kerja.   |
| 18. | T-18 | Foto Rumah Perusahaan dan Peneng PNKA di Jl. Stasiun No. 1 s.d. 13   | Membuktikan bahwa pada rumah-rumah tersebut masih terdapat peneng (label aset) lama yang menunjukkan identitas kepemilikan perusahaan.  |
| 19. | T-19 | Foto peneng yang tertempel di Rumah Perusahaan Jl. Stasiun No. 13 (Jl. Hayam Wuruk 110)  | Membuktikan adanya tulisan PNKA pada fisik bangunan yang setelah dikerik catnya tetap menunjukkan bukti kepemilikan historis Termohon.  |
| 20. | T-20 | Foto tampak atas dan tampak depan Rumah Jl. Hayam Wuruk 110  | Membuktikan kemiripan fisik dan arsitektur (identik) dengan rumah dinas lain yang berada dalam deretan tersebut.  |
| 21. | T-21 | Foto perbandingan fisik bangunan dengan rumah yang telah diserahkan sukarela   | Membuktikan identitas fisik bangunan yang diklaim Pemohon adalah rumah dinas milik Termohon berdasarkan kemiripan genteng, pintu, dan jendela.  |
| 22. | T-22 | Satu bendel Dokumen Uji Konsekuensi (Notulen Rapat, Daftar Hadir, Berita Acara bersama Ahli Prof. Dr. Hassanain Haykal, dan SK PPID Nomor 4/PPID/DIK/XII/2025) | Membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan prosedur hukum pengujian terhadap informasi regulasi kompensasi yang melibatkan ahli eksternal sebelum menetapkannya sebagai informasi yang dikecualikan. |

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## I. KRONOLOGI & KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON INFORMASI

Para Pemohon Informasi memanfaatkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk 110, dibuktikan dengan telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah dengan nomor 0414/SKT-PTSL-13.05/VIII/2018 atas nama Chandarti Paramita, Tanggal Lahir 1972-07-01, Alamat Jl. Hayam Wuruk 110 RT 002 RW 001, Bausasran, Danurejan;

Bahwa PT KAI DAOP 6 Yogyakarta mengklaim bangunan tersebut sebagai kepemilikannya dan melakukan pengosongan paksa pada 08 Juli 2025;

Bahwa klaim dan upaya paksa dilakukan secara sepihak yang seharusnya sengketa kepemilikan diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri;

Tindakan PT KAI DAOP 6 melakukan upaya paksa berupa pengosongan terhadap rumah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk 110 merupakan tindakan yang mengancam hajat hidup orang banyak mengingat rumah tersebut ditempat oleh Para Pemohon Informasi sehingga berkaitan dengan ancaman terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 (UU HAM) yakni terkait hak atas rasa aman (Pasal 29 dan Pasal 30 UU HAM) dan hak atas tempat tinggal (Pasal 40 UU HAM) sehingga informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU KIP; Bahwa PT KAI DAOP 6 Yogyakarta melakukan upaya paksa tanpa memberikan informasi yang utuh perihal dasar hukum dan analisa hukum klaim serta dasar administrasi dan asal usul terhadap bangunan yang dihuni oleh Pemohon Informasi yang terletak di Jalan Hayam Wuruk 110 dan dasar perhitungan besaran kompensasi yang hendak diberikan;

Bahwa dalam proses hingga terjadinya upaya paksa, Pemohon Informasi telah berupaya meminta informasi publik terkait dasar hukum dan dasar klaim terhadap bangunan yang dihuni oleh klien kami kepada PT KAI DAOP 6 Yogyakarta diantaranya pada saat pertemuan di Kantor Kelurahan Bausasran pada tanggal 15 Mei 2025, pertemuan di Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta tanggal 03 Juni 2025 namun tidak dapat informasi;

Bahwa Pemohon Informasi telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT KAI DAOP 6 Yogyakarta dengan nomor surat: 03.111/LBH-YK/VI/2025 tertanggal 25 Juni 2025 dikirimkan secara langsung (luar jaringan) dan diterima oleh Satuan Pengamanan (satpam) PT KAI DAOP 6 Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2025;

Bahwa Pemohon Informasi telah menerima jawaban surat dari PPID PT KAI DAOP 6 Yogyakarta dengan nomor : KG.204/VII/1/DO.6-2025 tertanggal: 10 Juli 2025 secara dalam jaringan (daring) melalui surat elektronik;

Bahwa Pemohon Informasi tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh PPID PT KAI DAOP 6 Yogyakarta sehingga mengirimkan Surat Keberatan ke Atasan PPID PT KAI DAOP 6 Yogyakarta dengan nomor surat 06.123/LBH-YK/VII/2025 perihal : Keberatan terhadap

PPID PT KAI DAOP 6 Yogyakarta dan diterima oleh Satpam PT KAI DAOP 6 Yogyakarta pada 21 Juli 2025;

Bahwa Pemohon Informasi menempuh Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dengan dasar tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID;

Bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ini telah memasuki jangka waktu (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID, sehingga kami memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bahwa patut menjadi pertimbangan sebelum upaya pengosongan paksa PT KAI DAOP 6 Yogyakarta dan permohonan informasi kami haturkan, kami telah mengirimkan keberatan kepada PT KAI DAOP 6 Yogyakarta disertai dengan permohonan informasi tetapi tidak mendapatkan respon;

Bahwa adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi ialah: a. Permohonan informasi mengenai dasar hukum dan analisa hukum PT KAI DAOP 6 Yogyakarta, b. Permohonan informasi mengenai dasar administratif, dokumen pencatatan, dan catatan asal usul klaim PT KAI DAOP 6 Yogyakarta, dan c. Permohonan informasi mengenai regulasi dan atau peraturan internal yang berkaitan dengan besaran kompensasi dan tata cara perhitungannya;

Bahwa seluruh informasi yang dimohonkan dalam perkara a quo bukanlah informasi yang dikecualikan sebab tidak termasuk dalam Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat PT Kereta Api (Persero) Nomor: 2/PPID/DIK/IX/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025 sehingga bukanlah informasi yang termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan dan mempertimbangkan kedudukan Para Pemohon Informasi sebagai warga negara yang bangunan tinggalnya diklaim dan dilakukan upaya paksa secara sepihak.

## II. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON INFORMASI

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta (PT KAI DAOP 6) memiliki kewajiban hukum untuk bersikap transparan dalam memberikan informasi yang dimohonkan dalam perkara a quo karena statusnya sebagai badan publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);

Meskipun PT KAI DAOP 6 secara bentuk hukum adalah Persero yang tunduk pada hukum privat dan bila beragumentasi mengenai adanya rahasia perusahaan, namun sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, PT KAI DAOP 6 dikategorikan sebagai "badan publik"

berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP, terutama karena baik sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menerima penugasan langsung dari negara dalam penyelenggaraan perkeretaapian;

Sebagai badan publik PT KAI DAOP 6 wajib menyediakan, memberikan, dan membuka akses terhadap informasi yang berada di bawah kewenangannya, termasuk wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik yang dalam hal ini informasi mengenai yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KIP;

Sebagai badan publik PT KAI DAOP 6 tindakan mengenai upaya paksa pengosongan rumah dan pemberian ganti kerugian merupakan keputusan administratif sehingga PT KAI DAOP 6 berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai keputusan badan dan pertimbangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf b;

Informasi yang dimohonkan dalam perkara a quo merupakan bagian dari keputusan atau kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga wajib dibuka kepada publik dan tidak termasuk kedalam jenis informasi yang dapat dikecualikan menurut Pasal 17 UU KIP;

Informasi yang dimohonkan Para Pemohon Informasi dalam perkara a quo tidak termasuk dalam Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat PT Kereta Api (Persero) Nomor: 2/PPID/DIK/IX/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025 sehingga bukanlah informasi yang termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan.

### III. PERMOHONAN PEMOHON

Adapun temuan dalam fakta persidangan berkaitan dengan permohonan pemohon informasi ialah:

#### 1. Analisa Hukum dan Dasar Hukum PT KAI DAOP 6 Yogyakarta

- a. Bahwa pihak Termohon Informasi menyatakan telah menyampaikan informasi dalam forum sosialisasi yang telah dilakukan;
- b. Dimuka sidang dapat disimpulkan bahwa permohonan informasi Analisa Hukum dan Dasar Hukum bukan informasi yang dikecualikan dan berhak diberikan kepada Pemohon Informasi;
- c. Pemohon Informasi memohonkan informasi berkaitan dengan keterangan Analisa Hukum dan Dasar Hukum disertai dengan salinan dokumen yang berkaitan;
- d. Para Pemohon Informasi pada dasarnya ingin mendapatkan penjelasan secara terperinci mengenai dasar hukum dan analisa hukum klaim PT KAI DAOP 6 Yogyakarta

terhadap bangunan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Pemohon Informasi;

- e. Sepanjang persidangan pihak Termohon Informasi hanya menjelaskan peristiwa secara yuridis normatif perihal adanya nasionalisasi aset dari perusahaan kereta api milik belanda, namun Termohon Informasi tidak menjelaskan secara yuridis empiris perihal bangunan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk 110 turut ternasionalisasi; f. Para pemohon informasi memiliki hak untuk mengetahui klaim PT KAI DAOP 6 Yogyakarta;
  - f. Bahwa dasar hukum dan analisa hukum menjadi hak atas informasi dari Para Pemohon Informasi;
  - g. Bahwa Termohon Informasi berkewajiban secara hukum untuk memberikan informasi yang dimohonkan.
2. Dasar Administratif, Dokumen Pencatatan, dan Catatan Asal Usul klaim PT KAI DAOP 6 Yogyakarta
- a. Bahwa pihak Termohon Informasi menunjukkan pencatatan dalam buku pencatatan klaim Termohon Informasi dengan nama "Stasiun 13";
  - b. Termohon informasi tidak menunjukkan peta bidang dan atau dokumen yang menunjukkan kesesuaian antara Stasiun 13 sama dengan bangunan yang terletak Jalan Hayam Wuruk 110;
  - c. Termohon Informasi hal ini PT KAI DAOP 6 Yogyakarta ketika mengklaim bangunan tersebut turut ternasionalisasi patutnya dapat menunjukkan pencatatan administratif dan asal usul historis bangunan tersebut, kapan bangunan tersebut didirikan? siapa yang mendirikan? bagaimana proses nasionalisasinya? bagaimana prosesnya sehingga menjadi aset PT KAI DAOP 6 Yogyakarta?
  - d. Bahwa pertanyaan tersebut wajib dijawab dengan menyertakan dokumen otentik dan atau salinan resmi sebagai bukti klaim;
  - e. Bahwa dokumen administrasi, dokumen pencatatan, dan catatan mengenai asal usul terhadap bangunan yang diklaim PT KAI DAOP 6 Yogyakarta menjadi hak atas informasi dari Para Pemohon Informasi;
  - f. Bahwa Termohon Informasi berkewajiban secara hukum untuk memberikan informasi yang dimohonkan.
3. Dasar Regulasi dan atau Peraturan Internal yang Berkaitan dengan Besaran Kompensasi dan Tata Cara Perhitungannya
- i. Adanya uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh Pihak bagian dari Termohon Informasi yang memutuskan adanya informasi yang dikecualikan tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo berdasarkan hasil uraian pada Kronologi & Kepentingan Hukum Pemohon Informasi dan Termohon Informasi tidak menyampaikan dimuka sidang

perihal konsekuensi dan atau dampak apa yang ditimbulkan dari dibukanya informasi kepada Para Pemohon Informasi;

- ii. Pertimbangan seperti apa? Analisa seperti apa? Dan apa dampak yang ditimbulkan? Jika informasi tersebut diberikan Para Pemohon Informasi;
- iii. Bahwa Termohon Informasi berkewajiban secara hukum untuk memberikan informasi yang dimohonkan.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal di atas, kami memohon kepada Majelis Komisioner Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 010/IX/KIDDIY-PS/2025 Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh permohonan informasi Pemohon;
- Menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat wajib dibuka dan diberikan secara tertulis kepada Pemohon;
- Menyatakan bahwa Termohon Informasi telah bersalah karena tidak menyediakan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi;
- Memerintahkan Termohon Informasi untuk memberikan informasi berupa salinan dokumen dan keterangan sebagaimana yang diminta oleh Pemohon Informasi.

**[3.2]** Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil dan jawaban sebagaimana telah disampaikan dalam proses persidangan adjudikasi sebelumnya.

II. Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti yang telah diajukan dan disahkan dalam agenda pembuktian persidangan adjudikasi.

III. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti, Termohon menyampaikan argumen hukum sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON telah mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah DIY yaitu dengan obyek sengketa:

Permohonan informasi mengenai dasar hukum dan analisa hukum PT. KAI (Persero) DAOP 6 Yogyakarta.

Permohonan informasi mengenai dasar administrasi, dokumen pencatatan dan catatan asal usul klaim PT. KAI (Persero) DAOP 6 Yogyakarta.

Permohonan informasi mengenai regulasi dan atau peraturan internal yang berkaitan dengan besaran kompensasi dan tata cara perhitungannya.

III.1. Bahwa terkait obyek sengketa angka 1 yaitu mengenai dasar hukum dan analisa hukum PT. KAI (Persero) DAOP 6 Yogyakarta, telah menyampaikan informasi dan jawaban atas permohonan informasi Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon melalui:

a) Materi sosialisasi I yang dilakukan tanggal 14 Maret 2025 dihadiri oleh perwakilan dari Pemohon (Camat) dan sosialisasi II tanggal 26 Maret 2025 dihadiri langsung oleh Pemohon.

b) Jawaban Surat Termohon tertanggal 3 Desember 2025 kepada Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjelaskan bahwa dasar hukum dan analisis hukum PT. KAI (Persero) DAOP 6 Yogyakarta sebagai berikut:

Surat KPK Nomor-R.4002.H/10.12/09/2014 tanggal 16 September 2014 merupakan dasar penertiban penghunian RN/Rumah Dinas oleh pihak yang tidak berhak dan melanjutkan proses sertifikasi terhadap aset milik PT. KAI (Persero) DAOP 6 Yogyakarta berupa rumah perusahaan, tanah dan bangunan dan penertiban dari pihak yang tidak berhak.

Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-14/MBU12/2020 tanggal 18 Desember 2020, sebagai dasar upaya penertiban inventarisasi aset tanah dan bangunan milik BUMN dengan sertifikasi dan alas hak yang sah serta mencegah dan meminimalisir penguasaan aset milik BUMN baik yang berupa tanah maupun rumah dinas yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak.

c) Terkait obyek sengketa angka 1 telah dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan di persidangan yaitu:

Bukti T-1 (Surat KPK Nomor-R.4002.H/10.12/09/2014 tanggal 16 September 2014) yang membuktikan: Dasar penertiban penghunian RN/Rumah Dinas oleh pihak yang tidak berhak; Melanjutkan proses sertifikasi dan aset milik PT. KAI (Persero) DAOP 6 Yogyakarta berupa rumah perusahaan, tanah dan bangunan dan penertiban dari pihak yang tidak berhak.

Bukti T-2 (Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-14/MBU12/2020 tanggal 18 Desember 2020) yang membuktikan: upaya penertiban inventarisasi aset tanah dan bangunan milik BUMN dengan sertifikasi dan alas hak yang sah; Mencegah dan meminimalisir penguasaan asset.

Bukti T-3 (1 (satu) bendel berkas materi sosialisasi I) membuktikan bahwa PT. KAI (Persero) DAOP 6 Yogyakarta sebelumnya telah menyampaikan informasi yang diminta oleh pemohon, tetapi tidak dihadiri oleh para pemohon namun diwakili oleh Camat.

Bukti T-4 (1 (satu) bendel berkas materi sosialisasi II) membuktikan bahwa PT. KAI (Persero) DAOP 6 Yogyakarta sebelumnya telah menyampaikan informasi yang diminta oleh pemohon dan dihadiri oleh pemohon.

Berdasarkan fakta fakta dan bukti dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Termohon telah memberikan informasi dan jawaban atas permohonan pemohon pada angka 1 terkait Permohonan informasi mengenai dasar hukum dan analisa hukum PT. KAI (Persero) DAOP 6 Yogyakarta.

III.2. Bahwa terkait obyek sengketa angka 2 yaitu mengenai dasar administrasi, dokumen pencatatan dan catatan asal usul klaim PT. KAI (Persero) DAOP 6 Yogyakarta, berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- a. Bangunan Rumah yang dihuni para Pemohon merupakan aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang tercatat dalam hasil inventarisasi aktiva tetap rumah wilayah DAOP VI Yogyakarta posisi 31 Desember 1990 Nomor urut 257.
- b. Bahwa sejak Indonesia Merdeka, maka semua kekayaan Pemerintah Hindia Belanda salah satunya Perusahaan Kereta Api Pemerintah Hindia Belanda demi hukum secara otomatis menjadi kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada tanggal 28 September 1945, dibentuk Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan umum nomor 2 tanggal 6 Januari 1950 menyatakan bahwa mulai tanggal 1 Januari 1950 DKARI dan SS/VS digabungkan menjadi satu Djawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA).
- c. Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, NISM menjadi salah satu Perusahaan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi, termasuk seluruh Harta Kekayaan baik Barang Tetap maupun Barang Bergerak dikenakan Nasionalisasi. Sehingga Harta Kekayaan (termasuk 13 Rumah Dinas) menjadi milik pemerintah dalam penguasaan/pengelolaan DKA (Djawatan Kereta Api).
- d. Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api, menyebutkan bahwa segala Hak, kewajiban dan Kekayaan DKA beralih kepada PNKA.
- e. Berdasarkan PP Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan, menyebutkan bahwa segala usaha, kegiatan, aktiva dan pasiva PNKA beralih kepada PJKA.
- f. Berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api menjadi Perusahaan Umum Kereta Api, menyebutkan bahwa segala hak, kewajiban, kekayaan PJKA beralih kepada PERUMKA.
- g. Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan, menyebutkan bahwa segala hak, kewajiban kekayaan PERUMKA beralih kepada Perusahaan Perseroan PT. KAI (Persero).

- h. Terkait locus obyek sengketa yang terjadi perbedaan nama jalan yang tercatat dalam hasil inventarisasi aktiva tetap rumah wilayah DAOP VI Yogyakarta posisi 31 Desember 1990 nomor urut 257 terletak di jalan Stasiun Nomor 13 Bausasran Danurejan Yogyakarta sementara alamat yang disampaikan Pemohon berada di jalan Hayam Wuruk Nomor 110 Bausasran Danurejan Yogyakarta disampaikan argumen sebagai berikut: \* Pengakuan Pemohon pada sidang pembuktian hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 yang menyampaikan secara lisan bahwa Pemohon menempati rumah bangunan/rumah perusahaan milik PT. KAI (Persero) di jalan Hayam Wuruk Nomor 110 Bausasran Danurejan Yogyakarta yang diperuntukan untuk pegawai PT. KAI (Persero) yang mana orang tua Pemohon adalah pegawai PT KAI. \* Berdasarkan hasil maping gambar situasi yang dibuat PT KAI sebelum sosialisasi dalam materi sosialisai dan Surat Palilah Karaton Ngayogyokarta Hadiningrat Kawedanan Hageng Punokawan Datudana Suyasa Nomor 02.0364/DDS/10/2024 menunjukkan gambar situasi rumah bangunan/rumah perusahaan milik PT. KAI di jalan Hayam Wuruk Nomor 110 Bausasran Danurejan Yogyakarta yang termasuk dalam deretan rumah dinas/rumah perusahaan adalah identik dengan rumah perusahaan di jalan Stasiun Nomor 13 Bausasran Danurejan Yogyakarta yang tercatat dalam hasil inventarisasi aktiva tetap rumah wilayah DAOP VI Yogyakarta posisi 31 Desember 1990 Nomor urut 257.
- i. Terkait status tanah yang di atasnya berdiri bangunan obyek sengketa sudah tidak dipermasalahkan oleh Pemohon dan Termohon, merupakan tanah sultan Ground berdasarkan surat palilah Karaton Ngayogyokarta Hadiningrat Kawedanan Hageng Punokawan Datudana Suyasa Nomor: 02.0364/DDS/10/2024.
- j. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai izin atas pemanfaatan tanah Kraton Yogyakarta.
- k. Bahwa Bangunan Rumah Jl. Hayam Wuruk no. 110 (Jl. Stasiun No 13) bukan Para Pemohon yang membangunnya, melainkan Perusahaan Kereta Api zaman Belanda.
- l. Bahwa Para Penghuni menempati Rumah Perusahaan di Jl. Hayam Wuruk no. 110 (Jl. Stasiun No 13) dikarenakan Ayah dari Para Pemohon dulu bekerja di PJKA/Perusahaan Djawatan Kereta Api yang saat ini telah berubah menjadi PT. Kereta Indonesia (Persero) dan telah pensiun dari PJKA sekitar tahun 1990 an, meninggal sekitar tahun 2000 an.
- m. Bahwa Para Pemohon mengakui tidak pernah melakukan sewa atas pemanfaatan Rumah di Jl. Hayam Wuruk no. 110 (Jl. Stasiun No 13) dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
- n. Bahwa Pemohon menempati Rumah Perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tanpa hak atau tidak sesuai dengan Ketentuan Rumah Perusahaan dalam Keputusan Direksi tentang petunjuk pelaksanaan pendayagunaan aset tetap perusahaan untuk jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sebagai berikut: \* Pasal 1 angka 40: Rumah Perusahaan adalah Bangunan Perusahaan berupa rumah yang tercatat sebagai aset Tetap dan bukan merupakan Rumah Jabatan, wisma, Mess, Griya Karya maupun Rumah

- Istirahat yang ditunjuk oleh Perusahaan melalui Surat Keputusan tersendiri. \* Pasal 4 ayat (1): Objek Pendayagunaan Aset Tetap untuk usaha terdiri atas: a. Tanah dan/atau Bangunan. \* Pasal 4 ayat 2: Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: c. Rumah Perusahaan. \* Pasal 5: Selama Jangka waktu Pendayagunaan Aset Tetap Perusahaan Mitra memiliki Kewajiban sebagai berikut: 1) Membayar uang sewa atas pendayagunaan aset tetap Perusahaan atau kompensasi Pinjam Pakai atas Aset Tetap Perusahaan kepada Perusahaan setiap tahun atau periode tertentu yang dibayarkan sekaligus di muka yang dituangkan dalam perjanjian. 2) Menyerahkan objek Pendayagunaan Aset Tetap Perusahaan kepada Perusahaan dalam keadaan baik/layak fungsi... \* Pasal 9 ayat (1): Pendayagunaan Aset Tetap dapat dilakukan dengan cara: 1) Sewa atau 2) Pinjam Pakai. \* Pasal 10 ayat (3): Persewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: 1) Rumah Perusahaan: (1) sebagai rumah tinggal untuk pekerja, pensiunan, janda/duda pensiunan dan swasta.
- o. Terkait obyek sengketa angka 2 telah dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan di persidangan yaitu: \* Bukti T-9 (Bangunan rumah yang dihuni para pemohon merupakan aset PT KAI Persero yang tercatat dalam hasil inventarisasi aktiva tetap rumah wilayah Daop VI Yogyakarta posisi 31 Desember 1990 Nomor urut 257) yang membuktikan: Bangunan di jalan stasiun no 13 merupakan aset termohon yang sudah dicatat dalam buku hasil inventarisasi aktiva tetap tanah wilayah DAOP VI dan termasuk informasi yang dipublikasikan.
- Bukti T-10 s.d T-15 (Rangkaian Peraturan Pemerintah tentang Sejarah Perusahaan).
  - Bukti T-18 (Foto Rumah Perusahaan Jl. Stasiun No 1 s.d. 13) yang membuktikan: Beberapa Rumah Perusahaan masih terdapat peneng; Rumah Perusahaan Jl. Setasiun No 13 penengnya tidak dicabut melainkan ditutup beberapa kali dengan cat; Semua rumah Terdapat kemiripan yaitu bangunan lama (heritage).
  - Bukti T-19 (Foto peneng yang tertempel di Rumah Perusahaan Jl. Setasiun No 13 (Jl. Hayam Wuruk no 110) sebelum dikerik dan setelah dikerik yang ternyata terdapat tulisan PNKA). \* Bukti T-20 dan T-21 (Foto Rumah Tampak Atas dan Depan) yang membuktikan kemiripan/identik bentuk genteng, pintu, jendela antara Rumah Jl. Hayam Wuruk 110 (Jl. Stasiun 13) dengan Rumah Jl. Hayam Wuruk 112 (Jl. Stasiun 12) yang telah diserahkan sukarela.

Berdasarkan fakta fakta dan bukti dipersidangan dapat disimpulkan: Bahwa sejak Indonesia merdeka semua kekayaan Hindia Belanda salah satunya Kereta Api Pemerintah Hindia Belanda demi hukum secara otomatis dinasionalisasi menjadi kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk bangunan rumah di Jalan Hayam Wuruk Nomor 110 yang dihuni oleh Pemohon tanpa hak merupakan asset PT KAI (Persero) yang telah tercatat dalam

hasil inventarisasi aktiva tetap rumah wilayah Daop 6 Yogyakarta posisi tertanggal 31 Desember 1990 Nomor urut 257 (tertulis jalan Stasiun Nomor 13) identik dengan Jalan Hayam Wuruk Nomor 110. Bahwa Termohon telah memberikan informasi dan jawaban atas permohonan pemohon pada angka 2.

III.3. Bahwa terkait obyek sengketa angka 3 yaitu mengenai regulasi dan atau peraturan internal yang berkaitan dengan besaran kompensasi dan tata cara perhitungannya, Termohon PT KAI DAOP 6 Yogyakarta berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Termohon PT KAI DAOP 6 Yogyakarta telah melakukan uji konsekuensi yang melibatkan pihak eksternal PT KAI (Persero) sesuai dengan prosedur uji konsekuensi pada informasi publik yang melibatkan pihak luar sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 dan pasal 10 Perki Nomor 1 Tahun 2021 yaitu:

Pihak eksternal yang diajukan dalam uji konsekuensi adalah Prof. Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum Guru Besar Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pusat PT. KAI (Persero) Nomor: 4/PPID/DIK/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Klasifikasi informasi yang dikecualikan Tahun 2025.

Terkait obyek sengketa angka 3 telah dikuatkan dengan bukti tertulis T-22.

Berdasarkan fakta fakta dan bukti dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pusat PT. KAI (Persero) Nomor: 4/PPID/DIK/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Klasifikasi informasi yang dikecualikan Tahun 2025 yang melibatkan pihak eksternal menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan/tidak dapat diakses oleh publik menurut Peraturan Perusahaan yang telah tertuang dalam Keputusan Direksi PT KAI (PERSERO) Nomor KEP.U/KD.101/VIII/1/KA-2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klarifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, mohon agar Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Menerima seluruh Jawaban Termohon;
2. Menyatakan Termohon telah memberikan informasi dan jawaban atas permohonan informasi para pemohon pada angka 1 dan angka 2;
3. Menerima Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik PT. KAI (Persero) Nomor: 4/PPID/DIK/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 yang menyatakan dokumen keputusan direksi PT. KAI (Persero) nomor KEP.U/KB.312/IV/11/KA-2013

tentang pedoman pelaksanaan penertiban bangunan diatas tanah PT. KAI (Persero) termasuk Informasi yang dikecualikan;

4. Dan atau menolak permohonan Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

##### **B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut:

##### **1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

### **Kewenangan Absolut**

**[4.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

**[4.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi dan tugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

**[4.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik”.

**[4.7]** Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [5.4] sampai dengan [5.6] Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

### **Kewenangan Relatif**

**[4.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”.

**[4.9]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”.

**[4.10]** Menimbang bahwa Termohon adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta yang merupakan Badan Publik yang berkedudukan atau memiliki wilayah kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**[4.11]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [5.8] sampai dengan [5.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

**[4.12]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 3, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**[4.13]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini”.

**[4.14]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

**[4.15]** Menimbang bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon sebagaimana terdapat dalam Bukti P-1.

[4.16] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.7].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [5.12] sampai dengan [5.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon**

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2, 3, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.19] Menimbang bahwa Termohon adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau sumber dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga dikategorikan sebagai Badan Publik.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [5.18] sampai dengan [5.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.7].

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [5.21] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf b

dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **Pokok Permohonan**

**[4.23]** Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.7]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah:

1. Informasi mengenai dasar hukum dan analisa hukum PT KAI DAOP 6 Yogyakarta;
2. Informasi mengenai dasar administratif, dokumen pencatatan, dan catatan asal usul klaim PT KAI DAOP 6 Yogyakarta;
3. Informasi mengenai regulasi dan atau peraturan internal yang berkaitan dengan besaran kompensasi dan tata cara perhitungannya; Serta meminta salinan dokumen-dokumen tersebut..

### **Pendapat Majelis Komisioner**

**[4.24]** Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta adanya perbedaan nomenklatur alamat objek sengketa. Pemohon menyebut objek sebagai "Jalan Hayam Wuruk No. 110", sedangkan Termohon mencatatkan asetnya sebagai "Jalan Stasiun No. 13".

**[4.25]** Menimbang, berdasarkan penyandingan alat bukti berupa Foto Fisik Bangunan (Bukti T-20 dan T-21) dengan keterangan Pemohon di muka persidangan, serta tidak adanya bantahan dari Termohon mengenai lokasi fisik tersebut, Majelis berpendapat bahwa objek yang dimaksud adalah identik dan merupakan satu kesatuan fisik yang sama.

**[4.26]** Oleh karena itu, segala informasi publik yang melekat pada pencatatan aset "Jalan Stasiun No. 13" secara hukum adalah informasi yang juga melekat dan menjadi hak Pemohon yang menempati "Jalan Hayam Wuruk No. 110".

**[4.27]** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada paragraf [5.23]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan pada paragraf [5.23] tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

**[4.28]** Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan pada paragraf [5.27], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**[4.29]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu”.

**[4.30]** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga yang menempati tanah dan bangunan di Jalan Hayam Wuruk No. 110 dan menyatakan tidak pernah mendapatkan informasi utuh mengenai dasar klaim Termohon atas bangunan tersebut;
2. Bahwa dalam sidang pemeriksaan awal, Termohon menjelaskan bahwa informasi Poin 1 dan 2 telah disampaikan melalui sosialisasi, sedangkan Poin 3 (Regulasi Kompensasi) tidak dapat diberikan karena merupakan Informasi yang Dikecualikan berdasarkan hasil Uji Konsekuensi;
3. Bahwa dalam sidang pembuktian, Termohon mengajukan bukti-bukti surat (T-1 s.d T-22) dan Pemohon mengajukan bukti surat (P-1 s.d P-6). Berdasarkan penyandingan alat bukti berupa Bukti T-21 (Termohon), serta dikuatkan oleh keterangan Pemohon di muka persidangan yang membenarkan secara tegas bahwa fisik bangunan yang termuat dalam

foto Bukti T-21 adalah rumah yang saat ini dikuasai/dihuni oleh Pemohon, maka Majelis Komisioner menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa yang disebut Pemohon sebagai Jalan Hayam Wuruk No. 110 adalah identik dan merupakan objek yang sama secara fisik dengan aset yang dicatatkan oleh Termohon dalam Bukti T-9 sebagai Jalan Stasiun No. 13;

4. Bahwa Termohon telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi "Regulasi/Pedoman Besaran Kompensasi" yang hasilnya ditetapkan dalam SK PPID Nomor 4/PPID/DIK/XII/2025 tertanggal 22 Desember 2025 (Bukti T-22) dengan alasan pengecualian: persaingan usaha tidak sehat;

Bahwa selanjutnya Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap dalil-dalil Termohon, hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan, dan uji kepentingan publik.

**[4.31]** Menimbang, bahwa Termohon mengecualikan informasi mengenai "Regulasi/Pedoman Besaran Kompensasi" dan "Dokumen Pencatatan Aset" dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b (Persaingan Usaha Tidak Sehat) dan Pasal 6 ayat (3) huruf c (Hak-Hak Pribadi) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**[4.32]** Menimbang, bahwa Majelis Komisioner **MENOLAK** dalil pengecualian Termohon tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Terkait Dalil Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 6 ayat (3) huruf b):

Bahwa definisi "Persaingan Usaha Tidak Sehat" mensyaratkan adanya kompetitor atau pesaing usaha dalam pasar yang bersangkutan;

Bahwa Termohon (PT KAI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik dan secara regulasi memegang hak eksklusif dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian di wilayah *a quo*.

Bahwa secara faktual, tidak terdapat kompetitor langsung yang dapat menyalahgunakan informasi mengenai "Pedoman Standar Biaya Bongkar/Kompensasi" untuk merebut pangsa pasar Termohon, karena tidak ada entitas bisnis lain yang menjalankan usaha sejenis di atas tanah aset negara yang dikelola Termohon.

Oleh karena itu, dalil bahwa pembukaan informasi regulasi kompensasi akan merugikan persaingan usaha adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

- b. Terkait Dalil Perlindungan Hak Pribadi (Pasal 6 ayat (3) huruf c):

Bahwa dokumen Regulasi/SK Direksi tentang kompensasi adalah dokumen kebijakan umum yang bersifat publik dan tidak memuat data pribadi orang perorangan, sehingga unsur "hak pribadi" tidak terpenuhi pada dokumen ini.

Bahwa terhadap dokumen Inventarisasi Aset (Bukti T-9), Majelis menilai memang terdapat potensi data pribadi pihak ketiga (penghuni lain) jika dokumen dibuka secara utuh satu buku.

Namun, potensi pelanggaran hak pribadi tersebut dapat dieliminasi dengan memberikan salinan secara terbatas (parsial), yaitu hanya pada halaman atau baris yang memuat data aset yang dikuasai oleh Pemohon (Aset No. Urut 257/Jl. Stasiun No. 13).

Bahwa Majelis memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitaman terhadap data pribadi pihak lain (nama/identitas penghuni lain) yang mungkin terdapat dalam halaman yang sama, sehingga hak Pemohon untuk mendapatkan bukti pencatatan asetnya terpenuhi tanpa melanggar hak pribadi pihak ketiga.

**[4.33]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.

**[4.34]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.

**[4.35]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

**[4.36]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

**[4.37]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

**[4.38]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

**[4.39]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya”.

**[4.40]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut: b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum”.

**[4.41]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”.

**[4.42]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan

pengecualian informasi, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan”.

**[4.43]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”.

**[4.44]** Menimbang, bahwa terhadap Informasi Dasar Hukum dan Analisa Hukum (Poin 1), Termohon mendalilkan telah memberikan informasi ini melalui sosialisasi (Bukti T-3, T-4, T-5). Majelis Komisioner mengapresiasi upaya Termohon yang proaktif menyampaikan dasar hukum klaimnya (seperti Surat KPK dan SE Menteri BUMN dalam Bukti T-1 dan T-2) melalui paparan sosialisasi. Namun demikian, "Sosialisasi Lisan" tidak menggugurkan kewajiban Badan Publik untuk memberikan salinan dokumen sesuai Pasal 4 ayat (2) UU KIP. Oleh karena itu, Termohon wajib memberikan salinan resmi dokumen dasar hukum tersebut.

**[4.45]** Pertimbangan terhadap Bukti T-9 dikaitkan dengan Permohonan Poin 1 (Analisa Hukum) dan Poin 2 (Dokumen Administratif):

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan Bukti T-9 berupa Dokumen Inventarisasi Aktiva Tetap Tahun 1990 yang mencatat aset di "Jl. Stasiun No. 13".

A. Terkait Identitas Objek Sengketa:

Bahwa berdasarkan penyandingan bukti foto fisik dan keterangan para pihak, Majelis menemukan fakta hukum bahwa aset yang tercatat sebagai "Jl. Stasiun No. 13" dalam Bukti T-9 adalah IDENTIK secara fisik dengan tempat tinggal Pemohon di "Jl. Hayam Wuruk No. 110". Oleh karena itu, dokumen T-9 relevan dengan objek yang dimohonkan.

B. Terkait Permohonan Poin 2 (Dokumen Administratif):

Bahwa Bukti T-9 tersebut secara faktual merupakan dokumen pencatatan administratif. Oleh karena itu, Majelis menilai Bukti T-9 TELAH CUKUP untuk memenuhi permintaan Pemohon pada Poin 2 mengenai bukti pencatatan aset.

C. Terkait Permohonan Poin 1 (Analisa Hukum/Dasar Hukum):

Menimbang, bahwa setelah memeriksa fisik Bukti T-9, Majelis berpendapat dokumen tersebut secara substantif BELUM menjawab tuntas permohonan Poin 1 karena hanya memuat daftar

inventaris semata, tanpa memuat uraian yuridis, riwayat perolehan hak, atau dasar nasionalisasi.

**[4.46]** Menimbang, bahwa meskipun demikian, mengingat T-9 adalah satu-satunya dokumen yang diajukan Termohon sebagai dasar klaimnya, maka Majelis MEMERINTAHKAN Termohon untuk memberikan salinan Bukti T-9 tersebut kepada Pemohon. Pemberian dokumen ini bukan dimaknai sebagai bukti kepemilikan yang sah, melainkan sebagai bentuk transparansi administrasi publik, dengan ketentuan:

Salinan yang diberikan adalah Salinan Sesuai Asli agar memiliki nilai pembuktian; Termohon DIPERBOLEHKAN melakukan penghitaman/pengaburan terbatas terhadap data pribadi pihak ketiga (aset yang dihuni pihak lain) yang terdapat pada halaman yang sama, namun DILARANG menutup informasi mengenai aset yang dikuasai Pemohon (No. Urut 257).

**[4.47]** Menimbang, bahwa terhadap Informasi Regulasi Kompensasi (Poin 3), Termohon mengecualikan informasi ini berdasarkan SK PPID Nomor 4/PPID/DIK/XII/2025. Majelis berpendapat:

a. Penguasaan Dokumen: Adanya Bukti T-22 (Uji Konsekuensi atas SK Direksi No. 312/2013) membuktikan secara sah bahwa Termohon menguasai dokumen regulasi tersebut.

b. Penerapan Pasal 18 UU KIP: Dokumen yang diminta Pemohon secara nyata merupakan bentuk "Peraturan, Keputusan, atau Kebijakan". Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU KIP, informasi yang berupa peraturan atau kebijakan (baik mengikat ke dalam maupun ke luar) tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Ketentuan ini bersifat imperatif (memaksa).

c. Uji Kepentingan Publik: Kepentingan Pemohon untuk mengetahui dasar perhitungan ganti rugi atas tempat tinggalnya memiliki bobot yang jauh lebih besar dibandingkan kepentingan efisiensi Termohon.

**[4.48]** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Komisioner menghormati proses Uji Konsekuensi yang dilakukan Termohon, namun hasilnya dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 18 UU KIP.

**[4.49]** Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi yang diminta Pemohon yaitu Salinan Dokumen Dasar Hukum/Kajian (Poin 1), Salinan Dokumen Pencatatan Aset/Bukti T-9 (Poin 2), serta

Salinan Regulasi Kompensasi (Poin 3) merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon dengan batasan tertentu sebagaimana tertuang dalam amar putusan.

## 5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu;
5. Informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan Informasi Terbuka dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum.

## 6. AMAR PUTUSAN

### MENGADILI:

[6.1] MENGABULKAN Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon untuk sebagian.

[6.2] MENYATAKAN bahwa Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: 4/PPID/DIK/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025 tidak berlaku terhadap informasi yang disengketakan dalam perkara *a quo*.

[6.3] MENYATAKAN bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon di bawah ini adalah INFORMASI YANG TERBUKA dan WAJIB DIBERIKAN dalam bentuk salinan dokumen:

- a. Salinan dokumen dasar hukum dan analisa klaim aset, yang sekurang-kurangnya meliputi:
- Surat KPK Nomor R-4002.H/10-12/09/2014 (sebagaimana Bukti T-1);
  - Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-14/MBU/12/2020 (sebagaimana Bukti T-2);
  - Dokumen kajian hukum, telaahan staf, nota dinas, hasil inventarisasi legalitas, atau dokumen sejenis lainnya yang memuat pertimbangan hukum atau alasan yuridis

Termohon dalam menetapkan bangunan di Jalan Hayam Wuruk No. 110 (Aset No. 257) sebagai aset milik Termohon.

DENGAN KETENTUAN:

Kewajiban ini DIBATASI pada dokumen yang bersifat kebijakan/administrasi dan TIDAK TERMASUK dokumen Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) yang murni memuat strategi litigasi/rahasia advokat;

DALAM HAL Termohon tidak menguasai atau tidak memiliki dokumen kajian/telaahan tertulis sebagaimana dimaksud, maka Termohon WAJIB MENERBITKAN Surat Keterangan atau Pernyataan Tertulis yang menyatakan secara tegas bahwa Termohon tidak memiliki dokumen kajian/telaahan tertulis terkait dasar klaim aset tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP.

- b. Salinan dokumen Administrasi Pencatatan Aset, yaitu:
- Salinan sesuai asli Dokumen Inventarisasi Aktiva Tetap Rumah Wilayah DAOP VI Yogyakarta posisi 31 Desember 1990 (sebagaimana Bukti T-9), khusus pada halaman yang memuat data Nomor Urut 257 (Jl. Stasiun No. 13);
  - Termohon WAJIB menyertakan halaman judul kolom/legenda/keterangan agar kode dan angka-angka dalam dokumen tersebut dapat dibaca dan dipahami;
  - Termohon DIPERBOLEHKAN melakukan penghitaman/pengaburan terhadap data pribadi pihak ketiga yang terdapat pada halaman yang sama demi melindungi hak pribadi.
- c. Salinan Regulasi/Peraturan Internal terkait kompensasi, yang meliputi:
- Salinan Lengkap Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: KEP.U/JP.312/IV/11/KA-2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penertiban Bangunan di Atas Aset Tanah PT KAI (Persero) (sebagaimana dirujuk dalam Bukti T-22) BESERTA LAMPIRANNYA;
  - Peraturan/Keputusan Direksi perubahan atau penggantinya yang memuat pedoman besaran kompensasi, rumus penilaian, dan tata cara perhitungannya yang berlaku saat ini

**[6.4] MEMERINTAHKAN** Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan pada paragraf [7.3] kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.

**[6.5] MENOLAK** permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 10 Februari 2026 oleh Majelis Komisioner **Wawan Budiyanto** selaku Ketua merangkap Anggota, **Bayu Februarino Putro** dan **Erniati** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum pada hari Rabu, 18 Februari 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Wawan Budiyanto

Anggota Majelis

ttd

Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis

ttd

Erniati.

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.M.Kn.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 18 Februari 2026

Panitera Pengganti,

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.,M.Kn.)

Salinan Putusan KID DIY